



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI LUWU**

NOMOR : 246/IV/2020

TENTANG

**PENGELOLA APLIKASI PERMOHONAN**  
**AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI**

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) yang merupakan salah satu aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai rekapitulasi dan basis data usulan dari Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan dan/atau penyediaan akses internet dan/atau *Base Transceiver Station* (BTS) termasuk kebutuhan telekomunikasi lainnya, perlu menetapkan Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta memperhatikan Surat Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Nomor : 555/378/DKISP/III/2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Luwu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pendayagunaan Website Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi.
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Luwu yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Penanggung Jawab dan Pengelola Otorisasi Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Luwu, dengan data sebagai berikut :
- |              |   |
|--------------|---|
| Nama         | : Anwar Usman, S.Sos., M.Si   |
| NIP          | : 19631231 198512 1 032   |
| Pangkat/Gol. | : Pembina Utama Muda / IV.c   |
| Jabatan      | : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian         |
| Unit Kerja   | : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Luwu |

- KETIGA** : Tugas Penanggung Jawab dan Pengelola Otorisasi Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) sebagai berikut :
- a. Mengusulkan Lokasi yang membutuhkan Sarana dan/atau Prasarana Telekomunikasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI); dan/atau
  - b. Mengoordinasikan kebutuhan Sarana dan/atau Prasarana Telekomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab dan Pengelola Otorisasi Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua wajib melaporkan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Bupati Luwu.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan melalui pos anggaran yang berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 27 April 2020

**BUPATI LUWU,**  
  
**SASMIN MATTAYANG**

Tembusan :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Prov. Sul-Sel di Makassar;
5. Pertinggal.